

PEMBENTUKAN POKJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PAW ANGGOTA DPRD
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 12/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2014-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi berkas pengganti antarwaktu anggota DPRD sesuai pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh unit kerja di masing-masing lembaga, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 46 Peraturan PU Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 17 Tahun 2009, UU No 27 Tahun 2009, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 18 Tahun 2008, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 22 Tahun 2010, PKPU No 03 Tahun 2011.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Periode 2014-2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Februari 2015.
- Lampiran 1 Halaman.